



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.275, 2011

KEMENTERIAN AGAMA. Organisasi. Tata  
Kerja. IAIN Raden Intan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 397 TAHUN 1993  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dan peningkatan eselonisasi jabatan struktural pada Biro di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Raden Intan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun